



PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2023/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tetebatu, 10 April 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta (Telkom), alamat Kelurahan Pangkabinga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 30 Oktober 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

dalam hal ini dikuasakn kepada **Syamsul Bachri, SH.** Advokat, beralamat kantor di Perumahan Royal Sentraland, Claster Sunderland Blok E.2 Nomor 9 Kelurahan Moncong Loe Kecamatan Moncong Loe Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 587/SK/VI/2023/PA. Mks tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 983/Pdt.G/2023/PA. Mks, tanggal 29 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 186/10/III/2021, tertanggal 06 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX, Makassar, 21/03/2022 (Pemeliharaan Termohon) ;
4. Bahwa Pemohon tidak keberatan anak di pelihara oleh Termohon akan tetapi Pemohon bermohon agar di berikan Akses ketentuan 3 bulan di Termohon dan 3 bulan di Pemohon, untuk bertemu dengan Anak (tidak ada pelarangan);
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Januari 2022 yang disebabkan karena:
 - a. Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga, dengan adanya laporan Termohon menyangkut perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon sering terjadi kebohongan dalam rumah tangga;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak September 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muhammad Yunus tanggal 30 Mei 2023 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan pemohon dengan termohon, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :



I. Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan posisihukum termohon ;
2. Bahwa, mengenai dalil pemohon pada poin 1 termohon tidak membantahnya yang mana pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/10/III/2021 tetanggal 6 - 3 - 2021 ;
3. Bahwa, mengenai dalil pemohon pada poin 2 dan 3 termohon tidak membantahnya yang mana pemohon pada saat menikah dengan termohon telah dikaruniai satu orng anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 21 - 03 - 2022 ;
4. Bahwa sebagaimana dalil permohonan pada poin 4 dimana pemohon tidak keberatan apabila anak tersebut dalam pengasuhan termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana anak yang belum mumayyiz hak asuh adalah ibunya ;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada poin 5 huruf a adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab orang tua termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, justeru sebaliknya orang tua termohon selalu memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon, yang mana tidak ada orang tua yang berkeinginan anaknya bercerai ;



6. Bahwa disamping yang telah dijelaskan termohon pada point 5 di atas, termohon juga tegaskan orang tuanya (termohon) tidak pernah ikut campur dalam rumah tangganya, akan tetapi karena termohon sudah tidak tahan dengan kelakuan pemohon yang mana pada saat terakhir terjadi pertengkaran, termohon diusir dari rumah kediaman dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga orang tua termohon tidak terima dengan perbuatan pemohon tersebut karena dianggap sebagai aib keluarga, maka dengan demikian pihak keluarga termohon sudah tidak menerima pemohon lagi sebagai keluarga, oleh karena itu termohon menolak dengan tegas dalil pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah didalilkan pemohon pada point 5 huruf a ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada point 5 huruf b adalah dalil yang tidak benar dan sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian termohon tidak pernah melakukan kebohongan dalam rumah tangga justeru sebaliknya pemohonlah yang melakukan kebohongan kepada termohon, dimana termohon telah berselingkuh dengan perempuan lainvide akan dibuktikan pada persidangan berikutnya ;



8. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada point 6 yang mana sejak September 2022 sampai sekarang, dimana termohon membenarkan telah pisah tempat tinggal sejak September 2022 ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi di atas merupakan bagian yang takterpisahkan dalam rekonvensi ini, dan merupakan suatu kesatuan sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis ;
2. Bahwa, oleh karena tergugat rekonvensi dalam permohonannya hanya alasan-alasan yang mengada-ada, dimana alasan-alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan fitnah semata-mata seta alasan yang tidak masuk akal, karena pada perinsipnya tergugat rekonvensi mengajukan permohonan talak dengan alasan - alasan tersebut untuk menghindari pembebanan sebagai kewajiban tergugat rekonvensi untuk menceraikan penggugat rekonvensi, sehingga penggugat rekonvensi sangat terpukul dengan fitnah tergugat rekonvensi dimaksud ;
3. Bahwa tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan tetap serta juga penghasilan tambahan, maka dengan demikian penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah *iddah* Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,-
 - 3.2. Nafkah *mut'ah* Rp 50.000.000,-
 - 3.3. Nafkah anak X rp 5.000.000,- / bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau telah dewasa dan mandiri, dan mendapatkan pula kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan point 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas dengan demikian mohon agar kiranya menghukum tergugat tergugat rekonvensi memberikan hak penggugat rekonvensi sebagaimana yang tersebut di atas (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah ketiga anak tersebut) ;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



5. Bahwa disamping yang telah disebutkan di atas vide point 3.3 mengenai nafkah anak tersebut, penggugat rekonsi juga menuntut nafkah pendidikan serta jaminan kesehatan kepada tergugat rekonsi sebagai bapaknya yang besarnya ditentukan dimana anak tersebut menempuh pendidikan serta dimana anak tersebut dirawat, maka oleh karena itu penggugat rekonsi juga memohon agar kiranya menghukum termohon rekonsi untuk memberikan nafkah pendidikan dan juga jaminan kesehatan yang besarnya ditentukan dimana anak tersebut dirawat ;

6. Bahwa oleh karena tergugat rekonsi dalam permohonan talaknya mengakui anak yang ada pada penggugat rekonsi tetap pada pengasuhan penggugat rekonsi, maka dari itu penggugat rekonsi memohon agar kiranya menyatakan anak yang ada pada penggugat rekonsi tetap pada pengasuhannya karena belum mumayyiz ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh termohon/penggugat rekonsi di atas, maka dengan segala kerendahan hati termohon/penggugat rekonsi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memutuskan :

I. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan talak pemohon ;
- Menerima jawaban termohon ;

II. Dalam Rekonsi

1. Mengabulkan gugatan rekonsi dari penggugat rekonsi;
2. Menyatakan anak yang ada pada penggugat rekonsi tetap berada pada pengasuhannya karena belum mumayyiz ;
3. Menghuku tergugat rekonsi untuk memberikan :
 - 3.1 Nafkah iddah Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,-
 - 3.2 Nafkah mut'ah Rp 50.000.000,-



3.3 Nafkah anak X rp 5.000.000,- / bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau telah dewasa dan mandiri, dan mendapatkan pula kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah pendidikan yang besarnya ditentukan dimana ketiga anak tersebut menempuh pendidikan ;

5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan jaminan kesehatan yang besarnya ditentukan dimana ketiga anak tersebut dirawat ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka pengugat konvensi / tergugat rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :



I. Dalam Konvensi

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan reconvensi termohon dengan penuh konsentrasi dapat kami analogikan jawaban termohon sebagai cerita fiktif sekaligus mengarang cerita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara de facto ;
2. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan secara tegas, dengan penuh kesadaran bahwa pemohon tetap dalam pendirian sesuai pernyataan dalam gugatan dari awal (cerai talak) ;
3. Bahwa Pemohon juga menegaskan haram hukumnya dunia dan akhirat kembali rujuk membina rumah tangga yang sebelumnya termohon sering melakukan Penghianatan, kebohongan, dan tdk menghargai saya sebagai suaminya atau kepala rumah tangga didalam lingkup rumah tangga kami ;
4. Bahwa dengan ini pemohon menyatakan secara tegas, membantah dan menolak yang didalilkan termohon dalam pernyataan konvensinya nomor 5, 6, 7 dan akan dibuktikan dalam fakta persidangan selanjutnya ;

II. Dalam Reconvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam reconvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas, sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh termohon secara tegas dan nyata serta tidak merugikan termohon/ tergugat ;
2. Bahwa pemohon mempertanyakan gugatan termohon reconvensi atas nilai penghasilan tetap saya yang tidak masuk akal, dari mana mendapatkan informasi dasar perhitungan dan nilai gaji tetap saya sementara status pekerjaan hanya sebagai karyawan biasa atau masih kontrak di dalam anak perusahaan Telkom Indonesia yang bernama Telkom Akses dan upah gaji yang diberikan hanya sesuai standar UMR sebagaimana gugatan reconvensinya Pada Nomor 3) 3.1,3.2, dan 3.3 ;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



3. Menolak secara tegas isi pernyataan termohon pada gugatan rekonvensinya pada Nomor 4 yang menyatakan ketiga anak tersebut menempuh pendidikan, yang dimaksud ketiga anak tersebut siapa sementara saya mempunyai anak kandung Cuma 1 orang. Jawaban yang dimaksud oleh termohon sangatlah keliru ;

4. Bahwa Pemohon Secara Tegas menolak Rekonvensi yang diajukan oleh termohon melalui kuasa hukumnya dengan nilai yang tidak rasional ;

5. Bahwa Pemohon juga menegaskan sebagai orang yang beragama, dengan rasa penuh tanggung jawab akan membiayai anak saya sesuai dengan kemampuan saya sebagai orang tua sepanjang ibu dan keluarganya memberikan akses untuk bisa ketemu dengan bapaknya, sebab rezeki, jodoh, dan kematian telah diatur oleh sang pemilik Alam, ALLAH SWT ;

Berdasarkan hal hal, sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia bapak ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvesi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Termohon tidak beralasan oleh karna itu patut untuk tidak dipertimbangkan
- Menolak Rekonvensi Pengugat, Termohon secara keseluruhan

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut di atas, maka tergugat konvensi/penggugat reconvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi yang pada pokoknya termohon konvensi / penggugat reconvensi tetap pada jawaban dalam konvensi dan tetap pula pada gugatan reconvensi ;

Bahwa atas replik dalam reconvensi tersebut di atas, maka penggugat konvensi/tergugat reconvensi menyampaikan duplik dalam reconvensi sebagai berikut :



1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas, sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh termohon secara tegas dan nyata serta tidak merugikan termohon/ tergugat ;
2. Bahwa pemohon kembali mempertanyakan gugatan termohon dalam rekonvensi point 2 atas nilai penghasilan tetap saya yang tidak masuk akal, dari mana mendapatkan informasi dasar perhitungan dan nilai gaji tetap saya sementara status pekerjaan hanya sebagai karyawan biasa atau masih kontrak didalam anak perusahaan Telkom indonesia yang bernama Telkom Akses dan upah gaji yang diberikan hanya sesuai standar UMR sebagaimana gugatan rekonvensinya Pada Nomor 3) 3.1,3.2, dan 3.3 ;
3. Bahwa Pemohon Secara Tegas menolak dalam Rekonvensinya yang diajukan oleh termohon melalui kuasa hukumnya dengan nilai yang sama sekali tidak rasional ;
4. Pemohon juga menegaskan sebagai orang yang beragama, dengan penuh rasa tanggung jawab akan membiayai anak saya sesuai dengan kemampuan saya sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sepanjang ibu dan keluarganya tetap memberikan akses untuk bisa bertemu dengan bapaknya, yang bersifat penuh keadilan karna rezeki, jodoh, dan kematian telah diatur oleh sang pemilik Alam semesta, ALLAH SWT ;
5. Menolak secara tegas isi pernyataan termohon pada gugatan dalam rekonvensinya pada point 4, dan 5 yang menyatakan ketiga anak tersebut menempuh pendidikan, yang dimaksud ketiga anak tersebut siapa sementara saya mempunyai anak kandung Cuma 1 orang. Jawaban yang dimaksud oleh kuasa hukum termohon sangatlah keliru ;

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa berdasarkan hal hal, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka pemohon/penggugat rekonvensi memohon kepada yang mulia bapak ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Termohon tidak beralasan, oleh karna itu patut untuk tidak dipertimbangkan
- Menolak Rekonvensi Pengugat, Termohon secara keseluruhan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/10/III/2021, tertanggal 06 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
- b. Screenshot Chattingan dan foto-foto termohon bersama dengan laki-laki lain, tidak bermeterai (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Perincian Gaji pemohon untuk bulan Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT. Incinis Nusa Jaya, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2021, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena karena orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, disamping itu Termohon dicurigai tidak jujur dalam berumah tangga oleh pemohon karena termohon karena termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon berselingkuh karena saksi dengan termohon berteman di Medsos, dan termohon sering memposting di instagramnya bersama dengan laki-laki lain bernama Stenli ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, yaitu termohon yang pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersma sebagai suami istri ;
- Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan Telkom ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status pemohon apakah pemohon sebagai sebagai karyawan tetap atau bukan, dan saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon setiap bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiwi, tempat kediaman di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemanakan pemohon;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2021, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran pemohon dengan termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, disamping itu termohon sering jalan dengan laki-laki lain, termohon sering mengaplod di sosmed, bahkan ditulis di bio instagramnya bahwa ia (laki-laki tersebut) adalah bapak dari anaknya ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, yaitu termohon yang pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersma sebagai suami istri ;
- Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan Telkom, saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon setiap bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan termohon, maka termohon mengajukan pula alat bukti tertulis berupa :

- a. Screenshot foto pemohon yang sedang duduk santai yang di samping dan di depannya di atas meja terdapat beberapa botol yang diperkirakan berisi minuman keralkohol, terdapat tulisan (chat) yang bertuliskan “ *Lanjutt kesenangan susah dbayar uang* ” bermeterai cukup, (bukti T.1) ;
- b. Screenshot foto pemohon sedang duduk yang didepannya terdapat makanan dan beberapa botol yang diperkirakan berisi minuman keras, terdapat tulisan (ahat) yang bertuliskan “ *Kesenangan susah dinilai dgn uang* ” bermeterai cukup, (bukti T.2) ;
- c. Screenshot foto seorang perempuan yang sedang berdiri, terdapat tulisan (ahat) yang bertuliskan “ *Calon istri slanjutnya ... mati satu tumbuh seribu* ”, bermeterai cukup, (bukti T.3) ;
- d. Screenshot foto pemohon sedang duduk bersama dengan seorang perempuan, terdapat tulisan (ahat) yang bertuliskan “ *Sabar yah akan indah pada waktunya* ”, bermeterai cukup, (bukti T.4) ;
- e. Screenshot foto seorang perempuan yang terdapat tulisan (chat) yang bertuliskan “ *Ntr malam ktemu lagi yah syg* ”, bermetrair cukup, (bukti T.5) ;
- f. Screenshot foto seorang perempuan yang membelakang berhadapan seorang laki-laki terdapat tulisan (chat) yang bertuliskan “ *See you to night* ”, bermeterai cukup, (bukti T.6) ;
- g. Screenshot dan foto alat kelamin wanita yang sedang di..... atau ber dengan alat kelamin laki-laki, yang terdapat tulisan (chat) yang bertuliskan “ *Maaf mba sy lagi enak2, ... Dgn siapa ya, Hahhaahhaa, mau bohong tpi kasar* ”, bermeterai cukup, (bukti T.7) ;
- h. Screenshot WA pemohon dengan termohon, bermeterai cukup, (bukti T.8) ;
- i. Screenshot WA pemohon dengan termohon, bermeetrair cukup, (bukti T.9) ;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, termohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab termohon kembali ke rumah saksi karena sudah bertengkar dengan pemohon gara-gara pemohon suka minum minuman keras ;
- Bahwa bila mana pemohon dilarang oleh termohon untuk minum minuman keras termohon marah lalu memukul termohon ;
- Bahwa termohon sempat saksi visum di Rumah sakit Umum Labuan Baji karena ada lebam di tangan termohon yang menurut termohon adalah bekas pukulan pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yaitu termohon sudah tinggal di rumah bersama saksi ;
- Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di Telkom, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis kepada pemohon, maka pemohon menanggapi keterangan saksi bahwa pada waktu itu ... pemohon memang meninum minuman keras tetapi pemohon sudah seizin termohon, adapun masalah pemukulan yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon dibantah oleh pemohon ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2022, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yaitu termohon sudah pulang ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa penyebab termohon kembali ke rumah saksi karena sudah bertengkar dengan pemohon gara-gara pemohon suka minum minuman keras ;
- Bahwa pemohon sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa bila mana pemohon dilarang oleh termohon untuk minum minuman keras termohon marah lalu memukul termohon ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkara pemohon dengan termohon, bahkan pernah melihat ada lebam di lengan termohon yang menurut pengakuan termohon bahwa hal itu adalah bekas pukulan pemohon ;
- Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di Telkom dengan penghasilan sebesar Rp 4.500.000,- setiap bulan ;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon mengaku bahwa pemohon memukul termohon karena termohon juga melempar pemohon dengan pisau ;

Bahwa, selanjutnya pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon masing-masing tetap pada dalilnya masing-masing dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi melalui mediator sebagai upaya damai antara pemohon dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. Muhammad Yunus tertanggal tanggal 11 Juli 2023 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Maret 2021 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon dan termohon sering melakukan kebohongan dalam rumah tangga, sehingga akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, yaitu termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa sementara termohon dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang yang bernama Arshaka Vieendra Riski, yang mana pemohon tidak keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh termohon, dan benar antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022, namun termohon membantah dalil permohonan pemohon pada poin 5 huruf a karena dalil pemohon tersebut keliru dan mengada-ada, sebab orang tua termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, justru sebaliknya orang tua termohon selalu memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa disamping itu termohon mendalilkan dengan mempertegas bahwa orang tua termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangganya, akan tetapi karena termohon sudah tidak tahan dengan kelakuan pemohon yang mana pada saat terakhir terjadi pertengkaran, termohon diusir dari rumah kediaman dan pulang ke rumah orang tua termohon, sehingga orang tua termohon tidak terima dengan perlakuan pemohon tersebut dan sudah tidak dapat menerima pemohon lagi sebagai keluarga ;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa begitu pula halnya pemohon yang mendalilkan bahwa termohon sering melakukan kebohongan dalam rumah tangga adalah dalil yang tidak benar dan sangatlah mengada-ada, justru sebaliknya pemohonlah yang melakukan kebohongan kepada termohon, dengan adanya pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 06 Maret 2021 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P.1 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti P.2 berupa Screenshot Chattingan dan foto-foto termohon bersama dengan laki-laki lain, ditemukan data bahwa termohon memberikan penguakuan yang pada pokoknya bahwa orang tua (ayah) termohon menginginkan agar termohon kembali kepada

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



seorang laki-laki (mantan termohon), disamping itu termohon mengaku dan meminta maaf kepada pemohon atas ketidakjujuran termohon kepada pemohon yang terkait dengan masalah emas termohon yang digadaikan oleh orang tua termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, dan adanya hubungan termohon dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon hanyalah berupa print out Screenshot Chattingan dan foto-foto yang tidak diotentifikasi data forensik serta tidak bermeterai, sehingga majelis hakim menilai bahwa data yang terdapat dalam alat bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain sebagai pendukung ;

Menimbang, bahwa namun demikian bilamana bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi pemohon ternyata saling mendukung satu sama lain ;

Menimbang, bahwa adapun keterkaitan bukti P.2 dengan keterangan saksi-saksi pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bukti P.2 terdapat data berupa pengakuan termohon bahwa orang tua (ayah) termohon menginginkan agar termohon kembali kepada seorang laki-laki (mantan termohon), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon bahwa orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



- Bahwa, pada bukti P.2 terdapat data tentang permintaan maaf termohon kepada pemohon atas ketidakjujuran termohon kepada pemohon yang terkait dengan masalah emas termohon yang digadaikan oleh orang tua termohon, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon bahwa bahwa termohon sering melakukan kebohongan dalam rumah tangga ;

- Bahwa, pada bukti P.2 terdapat foto-foto termohon yang bermesraan dengan laki-laki lain, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon bahwa termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian antara data yang ada pada bukti P.2 dengan keterangan saksi pemohon, maka bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan pemohon ;



Menimbang, bahwa termohon mengajukan pula alat bukti untuk mendukung dalil-dalinya berupa Screenshot foto-foto dan foto-poto perempuan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 diperoleh data berupa foto pemohon yang sedang duduk santai yang di samping dan di depannya di atas meja terdapat beberapa botol yang diperkirakan berisi minuman keralkohol, begitu pula halnya dengan bukti T.2 berupa foto pemohon yang sedang duduk yang didepannya terdapat makanan dan beberapa botol yang diperkirakan berisi minuman keras ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.3 dan T.4, T.5 dan T.6 berupa Screenshot foto seorang perempuan yang sedang berdiri sebagaimana pada bukti T.3 dan seorang perempuan yang sedang duduk bersama pemohon sebagaimana pada bukti T.4, serta seorang perempuan duduk sendirian sebagaimana bukti T.5 begitu pula pada bukti T.6 berupa foto seorang perempuan duduk membelakang ternyata temohon tidak menjelaskan apa maksud dan hubungan keempat alat bukti tersebut dengan dalil-dalil termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menjelaskan tentang maksud dan hubungan alat bukti tersebut dengan dalil termohon, namun majelis hakim menilai bahwa bukti T.3 dan T.4 ada relevansinya dengan jawaban termohon yang mendalilkan bahwa pemohonlah yang berselingkuh dengan perempuan lain karena bukti T.3 berupa foto perempuan yang terdapat tulisan (ahat) yang bertuliskan “ *Calon istri selanjutnya ... mati satu tumbuh seribu* ”, begitu pula dengan bukti T.4 berupa foto pemohon bersama dengan perempuan lain terdapat tulisan (ahat) yang bertuliskan “*Sabar yah akan indah pada waktunya*” ;

Menimbang, bahwa sementara bukti T.8 dan T.9 berupa Screenshot WA pemohon dengan termohon, yang mana dari kedua alat bukti tersebut diperoleh data tentang adanya perselishan pemohon dengan termohon dimana ayah termohon yang dipersoalkan ;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi termohon memberikan pula keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya pemohon suka meminum minuman keras dan bilamana pemohon dilarang oleh termohon untuk minum minuman keras termohon marah lalu memukul termohon, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yaitu termohon sudah tinggal di rumah bersama saksi ;

Menimbang, bahwa karena karena bukti Tertulis yang diajukan oleh termohon hanyalah berupa print out Screenshot Chattingan dan foto-foto yang tidak diotentifikasi data forensik, sehingga majelis hakim menilai bahwa data yang terdapat dalam alat bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain sebagai pendukung ;

Menimbang, bahwa namun demikian bilamana bukti T.1 dan T.2 dihubungkan dengan keterangan saksi termohon ternyata saling mendukung satu sama lain ;

Menimbang, bahwa adapun keterkaitan bukti T.1 dan T.2 dengan keterangan saksi-saksi termohon adalah pada bukti T.1 dan T.2 terdapat data berupa foto pemohon yang sedang duduk santai disamping dan di depan pemohon terdapat botol minuman yang diperkirakan berisi minuman beralkohol, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon adalah karena pemohon suka meminum minuman keras ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian antara data yang ada pada bukti T.1 dan T.2 dengan keterangan saksi termohon, maka bukti T.1 dan T.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil jawaban termohon ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang bahwa adapun bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.8 dan T.9 ternyata bukti permulaan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa sementara bukti T.7 berupa gambar alat kelamin perempuan yang sedang di atau ber dengan alat kelamin laki-laki (*tidak etis dibahasakan*) tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim karena gambar yang ada dalam bukti T.7 tersebut tidak diketahui siapa pelakunya karena tidak ada badan dan tidak nampak muka pelakunya, lagi pula alat bukti tersebut tidak ada yang sesuai atau tidak ada yang relevan dengan dalil termohon yang memerlukan pembuktian gambar seperti itu, sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.7 tersebut tidak ada urgensinya untuk diajukan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa karena bukti T.7 dinilai bukan alat bukti yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon, bahkan dinilai tidak ada relevansinya dengan dalil termohon dalam perkara *a quo*, lagi pula alat bukti tersebut dinilai sangat bertentangan dengan moral etika kesusilaan (porno grafi), sehingga dengan demikian alat bukti T.7 yang dinilai tidak ada relevansinya dengan dalil termohon dan tidak ada urgensinya dalam perkara *a quo* tersebut dikembalikan kepada termohon untuk disimpan dan diamankan sendiri oleh termohon dengan ketentuan apabila ada upaya hukum banding atau kasasi yang mana majelis hakim dalam upaya hukum banding atau kasasi tersebut memandang perlu memeriksa alat bukti yang dimaksud, maka termohon harus memperlihatkan dengan mengajukan alat bukti T.7 tersebut ;

Menimbang, bahwa sudah barang tentu maksud dari pada termohon dalam mengajukan alat bukti di persidangan adalah bertujuan untuk mendukung dalil termohon, namun setelah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan oleh termohon tersebut majelis hakim menilai bahwa dengan adanya alat bukti tertulis termohon tersebut justru lebih memperjelas adanya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi, begitu pula berdasarkan dalil jawaban termohon yang didukung dengan keterangan saksi pula ternyata antara

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, yaitu termohon telah pergi meninggalkan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2021 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sudah hilangnya kepercayaan akan kesetiaan terhadap satu sama lain dimana antara pemohon dengan termohon saling menuduh adanya perselingkuhan masing-masing dengan mengajukan bukti kelakuan masing-masing pihak ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon suah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2023 dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga begitu pula majelis hakim dan mediator sudah berusaha untuk menasehati/merukunkan pemohon dengan termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini tidak pernah lagi termohon kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak pemohon terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon ;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam perkara rekonvensi adalah pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan pihak dalam perkara *a quo* cukup disebut Penggugat bagi termohon konvensi/penggugat rekonvensi, dan Tergugat bagi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi ;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah* dan baya *hadhanah* anak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa oleh karena tergugat dalam permohonannya (dalam konvensi) hanya alasan-alasan yang mengada-ada, dibuat-buat dan fitnah semata-mata untuk menghindari pembebanan sebagai kewajiban tergugat untuk menceraikan penggugat, sehingga penggugat sangat terpukul dengan fitnah tergugat yang dimaksud, lagi pula tergugat mempunyai penghasilan tetap serta juga penghasilan tambahan, maka dengan demikian penggugat menuntut kepada tergugat berupa Nafkah *iddah* Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,-, *mut'ah* Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menuntut pula agar anak penggugat dengan tergugat yang ada pada penggugat ditetapkan berada pada pengasuhan penggugat dengan membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah perbulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri biaya, serta penggugat menuntut pula agar tergugat menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak ;

Menimbang bahwa sementara tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tergugat menolak gugatan rekonvensi penggugat dengan alasan bahwa penghasilan tergugat sebagai karyawan biasa atau masih kontrak di anak perusahaan Telkom Indonesia yang bernama Telkom Akses hanyalah sesuai standar UMR, disamping itu tergugat membantah pula kalau penggugat dengan tergugat mempunyai tiga orang anak karena penggugat dengan tergugat hanya mempunyai satu orang anak, tergugat sebagai orang yang beragama dengan rasa penuh tanggung jawab akan membiayai anak tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat sepanjang ibu dan keluarganya memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah (sengketa) dalam perkara rekonvensi adalah masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan *nafkah anak* yang dituntut oleh penggugat dan yang ditolak oleh tergugat dengan alasan bahwa penghasilan tergugat hanya sesuai dengan UMR, oleh karena itu tergugat harus membuktikan dalil dalilnya terkait dengan penghasilan tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tergugat tersebut, tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.3 berupa rincian penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Telokom Akses ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diperoleh data bahwa tergugat memperoleh gaji dari Perusahaan Telokom Akses di bulan Agustus 2023 sebesar Rp 3.523.181 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.3 yang diajukan oleh tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa tergugat mempunyai penghasilan yang nilai nominanya sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat (UMR) ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- meskipun tanpa didukung dengan alat bukti namun karena nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak adalah kewajiban yang terjadi sebagai akibat perceraian karena talak, maka tuntutan penggugat tersebut tetap dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa alat bukti ;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak yang dituntut oleh penggugat, begitu pula memperhatikan penghasilan tergugat, maka besarnya tuntutan penggugat tersebut melebihi besarnya penghasilan tergugat, sehingga meskipun tuntutan penggugat tersebut adalah hak bagi penggugat dan kewajiban bagi tergugat, namun tuntutan tersebut dinilai memberatkan bagi tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak adalah kewajiban yang terjadi sebagai akibat perceraian karena talak sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, dimana suami istri masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya selama dalam masa *iddah*, bekas istri tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain bahkan harus membatasi diri untuk beraktifitas di luar rumah karena bekas suami berhak untuk rujuk, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup bekas istri selama dalam masa *iddah* masih menjadi kewajiban bekas suami ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah menjalani hidup berumah tangga sejak tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak, dimana penggugat telah melayani tergugat , mengadung dan melahirkan serta merawat anak tergugat dengan segala suka dan duka, sehingga penggugat telah memberikan pengabdian sebagai istri yang tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pengabdian penggugat dan kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan dibebankan kepada tergugat disesuaikan dengan kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka perlu ditapkan bahwa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dilaksanakan sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talak terhadap penggugat ;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa selain nafkah *iddah* dan *mut'ah*, penggugat rekonsensi menuntut pula agar anak penggugat dengan tergugat yang masih di bawah umur ditetapkan berada dalam asuhan penggugat dengan membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa tentang hadhanah anak ternyata tergugat rekonsensi / pemohon dalam perkara konvensi pada posita poin 4 menyatakan tidak keberatan bila anak penggugat dengan tergugat tersebut dipelihara oleh termohon (dalam konvensi) / penggugat dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa tidak patut lagi bagi penggugat untuk menggugat tergugat agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan penggugat karena tidak ada sengketa antara penggugat dengan tergugat sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tentang hadhanah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan nafkah anak penggugat dengan tergugat yang dituntut oleh penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, disamping itu penggugat menuntut pula agar tegugat menanggung biaya pendidikan dan jaminan kesehatan untuk ketiga orang anak penggugat dengan tergugat ;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut tergugat menilai yang pada pokoknya bahwa gugatan nafkah tersebut tidak sesuai dengan penghasilan tergugat, selain itu tergugat membantah kalau penggugat dengan tergugat mempunyai tiga orang anak yang harus ditanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatannya karena penggugat dengan tergugat hanya mempunyai seorang anak ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak termasuk jumlah anak yang harus dinafkahi tentunya harus dibuktikan, namun dalam hal jumlah anak yang harus dinafkahi ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penggugat sehingga anak penggugat dengan tergugat hanyalah satu orang saja yaitu sebagaimana yang tersebut dalam posita point 3 permohonan pemohon dalam konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan jawaban tergugat dalam hal nafkah anak ternyata pada dasarnya tergugat tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, hanya saja tidak sesuai dengan besarnya nilai nominal yang dituntut oleh penggugat dengan alasan masalah kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompulasi Hukum Islam adalah kewajiban bekas suami guna menjamin kepastian adanya yang bertanggung jawab dalam hal nafkah anak yang korban perceraian antara kedua orang tuanya, yang mana orang tua tidak pernah putus hubungan hukumnya dengan anak tanpa mempersoalkan apakah perceraian orang tua terjadi karena kehendak isteri atau suami, karena nafkah anak adalah kepentingan dan kebutuhan sianak ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan penghasilan tergugat yang hanya sekitar lebih tiga juta rupiah perbulan sebagaimana yang tersebut pada bukti P.3, maka tuntutan nafkah anak penggugat tersebut sudah melebihi separuh dari penghasilan tergugat yang tentunya memberatkan bagi tergugat, oleh karena itu dalam hal pembebanan nafkah disamping mempertimbangkan kebutuhan si anak, harus pula memperhatikan kemampuan tergugat agar tidak menimbulkan mudharat bagi tergugat maupun bagi si anak ;

Menimbang, bahwa masalah kebutuhan si anak tentu akan mengalami peningkatan dan perkembangan seiring dengan perkembangan si anak itu sendiri, disamping itu penghasilan tergugat tidak menutup kemungkinan akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, sehingga kebutuhan si anak dan penghasilan tergugat rekonvensi dengan kondisi yang ada sekarang ini tidak dapat dijadikan sebagai standar untuk diberlakukan beberapa tahun kedepan sehingga patut apabila nafkah anak yang ditetapkan harus ditambah kenaikan 10% setiap tahun ;

Menimbang, bahwa disamping itu biaya anak bukan terbatas kepada biaya makan dan minum saja, akan tetapi anak berhak pula untuk mendapatkan pendidikan yang layak, begitu pula tidak menutup kemungkinan kondisi kesehatan anak terganggu yang sudah barang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hanya saja biaya pendidikan dan kesehatan sifatnya relatif (tidak menetap) sehingga dalam menetapkan biaya hadhanah anak dapat ditetapkan nilai nominalnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan tergugat, dan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan si anak pada masa akan datang demi kepentingan si anak, maka dalam menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat, majelis hakim menggunakan standar minimal ditambah 10% setiap tahun demi kepentingan si anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan kemampuan tergugat, majelis hakim menilai layak apabila tergugat dibebani untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebesar sebagai mana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konven/tergugat rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar :
 - Nafkah *iddah* sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - *Mut'ah* sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah yang pelaksanaannya sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talak terhadap penggugat ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



3. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar nakah anak penggugat dengan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai anak penggugat dengan tergugat tersebut dewasa ;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Aawal* 1445 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Patimah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Faisal, MH.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Kamaruddin

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.



Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

St. Patimah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.240.000,-
4. PNBPN	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 983/Pdt.G/2023/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)